



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/25 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km 8, RT 02, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., yang dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHJ)

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapten Patimura, Lorong Sidodi No 12, RT 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barjo, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Klt tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengantampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
 1. 1 (satu) Paket Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu;
 2. 2 (dua) Paket Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Klt



3. Beberapa Plastic Klip;
 4. 3 (tiga) Buah Mancis Warna Merah, Putih Dan Biru;
 5. 1 (satu) Buah Bong;
 6. 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
 7. 3 (tiga) Buah Pipet;
 8. 1 (satu) Buah Sendok;
 9. 1 (satu) Unit Hp Merk Strawberry Warna Hitam;
 - 10.1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
 - 11.1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam;
 - 12.1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Hitam;
 - 13.1 (satu) Unit Alat Timbangan Digital Warna Silver;
 - 14.1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Merah Hati Merk 3 Second;
 - 15.1 (satu) Buah Buku Catatan Merk Mini Pocket Diary;
 - 16.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
 17. Uang Tunai Senilai Rp. 2.300.000,-;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di di Bedeng Kontrakan Simpang TSM Km 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu tanggal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika kemudian saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan di temukanlah berupa berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto lalu Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diproses;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli sedang berada di Simpang Rimbo Jambi untuk membeli sabu kepada Jack Yanto (DPO), sebanyak 5 (lima) Jhi dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu Jack Yanto (DPO) mengarahkan melalui HP disuruh ambil di samping Tong Sampah Simpang Rimbo Jambi, setelah itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli langsung ke Tebing Tinggi;
- Bahwa tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Rio Waldy Als

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Bin Maswardi datang ke Bedeng kontrakan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak pada saat itu sedang istirahat, setelah masuk dan duduk duduk, baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli menawarkan untuk memakai sabu-shabu, jawab oleh Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Ya, Kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli mengeluarkan sabu didalam tas merah hatinya sebanyak 1(satu) paket kecil dan setelah sabu di dikeluarkan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi membuat Bong, dan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak membuat pipet, setelah jadi Bong tersebut dan yang masukan sabu ke Pirek oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi , yang pertama makai adalah saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli kemudian Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, terus bergantian keliling sehingga masing masing mendapat 4 (Empat) kali hisapan, setelah mendengar sepeda Motor saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian datanglah saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan tas pinggang warna merah hati merk 2 Scon milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli di temukanlah berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto diakui milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan sabu-shabu yang di pakai oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk.jumlah contoh diterima:

1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening;

Bau : Tidak Berbau;

Rasa :-

Bentuk : Serbuk Kristal;

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di Bedeng Kontrakan Simpang TSM Km 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu tanggal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika kemudian saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan di temukanlah berupa berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto lalu Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diproses;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli sedang berada di Simpang Rimbo Jambi untuk membeli sabu kepada Jack Yanto (DPO), sebanyak 5 (lima) Jhi dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu Jack Yanto (DPO) mengarahkan melalui HP disuruh ambil di samping Tong Sampah Simpang Rimbo Jambi, setelah itu saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli langsung ke Tebing Tinggi;
- Bahwa tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi datang ke Bedeng kontrakan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Frengki

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak pada saat itu sedang istirahat, setelah masuk dan duduk duduk, baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli menawarkan untuk memakai sabu-shabu, jawab oleh Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Ya, kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli mengeluarkan sabu didalam tas merah hatinya sebanyak 1(satu) paket kecil dan setelah sabu di dikeluarkan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi membuat Bong, dan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak membuat pipet, setelah jadi Bong tersebut dan yang masukan sabu ke Pirek oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi , yang pertama makai adalah saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli kemudian Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, terus bergantian keliling sehingga masing masing mendapat 4 (Empat) kali hisapan, setelah mendengar sepeda Motor saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian datanglah saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan tas pinggang warna Merah hati merk 2 Scon milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli di temukanlah berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto diakui milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan sabu-shabu yang di pakai oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk.jumlah contoh diterima:

1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening;
Bau :Tidak Berbau;
Rasa :-
Bentuk : Serbuk Kristal;

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif;

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di Bedeng Kontrakan Simpang TSM Km 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, waktu tanggal sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, bersama sama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukanlah Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk diproses;
- Bahwa tanggal 1 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi datang ke Bedeng kontrakan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak pada saat itu sedang istirahat, setelah masuk dan duduk duduk, baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli menawarkan untuk memakai sabu-shabu, jawab oleh Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak Ya, Kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli mengeluarkan sabu didalam tas merah hatinya sebanyak 1 (satu) paket kecil dan setelah sabu di keluarkan saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli baru saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi membuat Bong, dan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak membuat pipet, setelah jadi Bong tersebut dan yang masukan sabu ke Pirek oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama sama dengan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi , yang pertama makai adalah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli kemudian Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi, terus bergantian keliling sehingga masing masing mendapat 4 (Empat) kali hisapan, setelah mendengar sepeda Motor saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian datangnya saksi Subani Bin Rantam, Saksi Nicolast Tampubolon Bin M.G. Tampubolon dan saksi Teguh Riadi Bin Sabar Ahmad Sobari melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan tas pinggang warna Merah hati merk 2 Scon milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli di temukanlah berupa 1 (satu) buah paket sedang dan 2 (dua) buah paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 4,85 gram bruto diakui milik saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli dan sabu-shabu yang di pakai oleh saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi kemudian saksi Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli bersama Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak dan saksi Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk.jumlah contoh diterima:

1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt. Dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening;
Bau : Tidak Berbau;
Rasa :-
Bentuk : Serbuk Kristal;
2. Identifikasi Methamphetamin : Positif
3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subani bin Rantam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Nicolast Tampubolon bin M.G. Tampubolon menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 di bedeng kontrakan simpang TSM KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang habis menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) di bedeng kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah. hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, sedangkan di dalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar bedeng kontrakan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna merah hati tersebut ialah punya Terdakwa, sedangkan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jack Yanto (DPO) yang berada di Jambi;
- Bahwa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mendapatkan nomor telepon Jack Yanto dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa hasil bandar milik Terdakwa;
- Bahwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) datang ke bedeng kontrakan tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nicolast Tampubolon bin M. G. Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Nicolast Tampubolon bin M.G. Tampubolon menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 di bedeng kontrakan simpang TSM KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy (berkas terpisah);



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang habis menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) di bedeng kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah. hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, sedangkan di dalam kamar bedeng kontrakan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna merah hati tersebut ialah punya Terdakwa, sedangkan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Jack Yanto (DPO) yang berada di Jambi;
- Bahwa Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mendapatkan nomor telepon Jack Yanto dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa hasil bandar milik Terdakwa;
- Bahwa Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) datang ke bedeng kontrakan tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam berita acara penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di bedeng Kontrakan TSM KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ditangkap bersama dengan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah. hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa hanya membantu menyiapkan bong dan ikut mengonsumsi narkotika tersebut bersama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba-tiba dihubungi oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu di bedeng kontrakan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) datang ke bedeng kontrakan Terdakwa sambil membawa bir hitam dan bir putih;
- Bahwa pada saat di bedeng kontrakan Terdakwa kemudian Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam tas warna merah hati miliknya sedangkan Terdakwa bersama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) membuat bong dan pipet, setelah bong dan pipet selesai dibuat kemudian Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) memasukkan narkotika yang dibawanya ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bong lalul Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergiliran dan masing-masing mendapat 4 kali hisapan;

- Bahwa ketika Terdakwa telah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, saat sedang berbaring tiba-tiba ada anggota kepolisian yang datang ke bedeng kontrakan Terdakwa dan Terdakwa kemudian ditangkap bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Jack Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor telepon Jack Yanto (DPO) kepada Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengenali narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Sedang Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu;
2. 2 (dua) Paket Paket Kecil Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu;
3. Beberapa Plastik Klip;
4. 3 (tiga) Buah Mancis Warna Merah, Putih Dan Biru;
5. 1 (satu) Buah Bong;
6. 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
7. 3 (tiga) Buah Pipet;
8. 1 (satu) Buah Sendok;
9. 1 (satu) Unit Hp Merk Strawberry Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;



- 11.1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam;
- 12.1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Warna Hitam;
- 13.1 (satu) Unit Alat Timbangan Digital Warna Silver;
- 14.1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Merah Hati Merk 3 Second;
- 15.1 (satu) Buah Buku Catatan Merk Mini Pocket Diary;
- 16.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri;
17. Uang Tunai Senilai Rp. 2.300.000,-;

Bukti surat:

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 4 November 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkas perkara atas nama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak serta surat-surat resmi lainnya yang ada di dalamnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Subani bin Rantam dan Nicolast Tampubolon bin M. G. Tampubolon pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di bedeng kontrakan TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ditangkap bersama dengan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) dan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah hati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu



perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang baru selesai dipakai;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba-tiba dihubungi oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu di bedeng kontrakan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) datang ke bedeng kontrakan Terdakwa. Saat di bedeng kontrakan kemudian Terdakwa bersama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) membuat bong dan pipet, sedangkan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) memasukkan narkotika yang dibawanya menggunakan tas warna merah hati tersebut ke dalam bong lalu Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergiliran dan masing-masing mendapat 4 kali hisapan;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang diperoleh dari Jack Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor telepon Jack Yanto (DPO) kepada Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah);
- Surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 4 November 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat 4,85 gram (bruto);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis shabu;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestanddeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di bedeng kontrakan TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah mancis, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik kosong, kartu perdana axis, slip buku transfer bank BRI, pipet dan jarum, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1(satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang diperoleh dari Jack Yanto (DPO), terhadap narkotika jenis shabu tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) dengan cara yaitu Terdakwa bersama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) membuat bong dan pipet untuk menghisap narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) tersebut bersama-sama secara bergantian dan masing-masing mendapat 4 (empat) hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat bong serta pipet dan kemudian mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah), dimana pada saat itu narkotika tersebut ada di Terdakwa tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika serta perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam tas merah hati milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat 4,85 gram (bruto), terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.98.982.11.20.3667AB tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli Als Birin Bin Zulkifli, Dkk., jumlah contoh diterima 1 (satu) Amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi serbuk Kristal warna putih bening seberat 0,2807gram (bruto) dan 0,20gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.si Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu), Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), terhadap narkotika tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, telah dikonsumsi Terdakwa, Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) secara bersama-sama dengan bergantian/bergiliran di bedeng kontrakan Terdakwa yang terletak di TSM, KM 8, RT 16, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat mengonsumsi narkotika tersebut Terdakwa menggunakan bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), akan tetapi pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) secara bergiliran, narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sampai Terdakwa selesai mengonsumsinya. Saat Terdakwa telah selesai mengonsumsi narkotika, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan ialah milik Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) yang dibeli dari Jack Yanto (DPO) dimana Terdakwa sendiri yang memberikan nomor telepon Jack Yanto (DPO) kepada Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), terhadap narkotika tersebut juga telah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Frengki (berkas perkara terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas perkara terpisah), serta terhadap narkotika tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) di bedeng kontrakan Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa bersama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) merakit dan menyiapkan bong untuk mengonsumsi narkotika yang dibawa oleh Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) bersama-sama secara bergantian dan masing-masing mendapat 4 kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika bersama dengan Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dalam hal ini Terdakwa membantu Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) dengan memberikan informasi mengenai nomor telepon Jack Yanto (DPO) kepada Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) sehingga Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah) kemudian dapat membeli dan memiliki narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman dan juga Terdakwa, Sabirin Als Birin Bin Zulkifli (berkas terpisah), dan Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah) menguasai narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama pada saat mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, beberapa plastik klip, 3 (tiga) buah mancis warna merah, putih, dan biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah hati merk 3 second, 1 (satu) buku catatan merk mini Pocket Diary, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI, dan uang tunai senilai Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rio Waldy Als Rio Bin

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswardi (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Simanjuntak Als Frangki Bin W. Simanjuntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kit



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;
- Beberapa plastik klip;
- 3 (tiga) buah mancis warna merah, putih, dan biru;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah hati merk 3 second;
- 1 (satu) buku catatan merk mini Pocket Diary;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI;
- Uang tunai senilai Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rio Waldy Als Rio Bin Maswardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Chrustine Debora, S.H. dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Usni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sefri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Usni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)